



PENETAPAN

Nomor : 678/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Ngahadi bin Sayuti Nik 6371050508740007 lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Agustus 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal Jalan Pekapuran A, RT. 12, RW. 02, No. 45, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Noor Sehan binti Yusran, Nik 6371055311900002 lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 November 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran A, RT. 12, RW. 02, No. 45, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjm.



permohonan *asal usul anak*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 678/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2008 di rumah Penghulu setempat, di Jalan Kampung Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati (berdasarkan Surat Kematian: 472.12/0058/GDG/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Gadang tanggal 16 Agustus 2022) dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati (berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.09/086/SBR/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Baru pada tanggal 02 September 2015) dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Fathulbari (karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Masduki dan Masdudi, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Muhammad Sandi bin Ngahadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2010;
5. Bahwa anak yang bernama Muhammad Sandi bin Ngahadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2010, tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Anak namun atas nama seorang ibu;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah Akta Kelahiran bagi anak Pemohon atas nama seorang ayah dan ibu, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;

Halaman2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjm.



7. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/21/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada tanggal 16 September 2022;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Para pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (Miskin) Nomor: 401/0098/SUNGAIBARU/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Sandi bin Ngahadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2010, adalah anak Pemohon I (Ngahadi bin Sayuti) dan Pemohon II (Noor Sehan binti Yusran);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri-sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan asal usul

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjm.



anak berdasarkan hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 6371050508740007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 5 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK 6371055311900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/21/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah tanggal 16 September 2022, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian No. 472.09/086/SBR/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tanggal 2 September 2015, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian No. 472.12/0058/GDG/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Juli 2008, yang telah bermeterai cukup, dan

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjm.



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sejak sidang tanggal 29 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan No. 678/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 2 Desember 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya agar anak hasil perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Sandi bin Ngahadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2010 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa sejak sidang tanggal 29 Nopember 2022, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Halaman5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjm.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi dipanggil karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 678/Pdt.P/2022/PA.Bjm. tanggal 13 Oktober 2022, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama Muhammad Sandi bin Ngahadi lahir di Banjarmasin tanggal 23 Mei 2010 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 678/Pdt.P/2022/PA.Bjm. tanggal 13 Oktober 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Fathurrohman Ghozali, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dr. H. Fathurrohman Ghozali, Lc.,M.H.

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tien Harlianty

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA. Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)